



**IAIN TULUNGAGUNG**  
*Kampus Dakwah & Peradaban*

# **PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**LP2M IAIN TULUNGAGUNG**

**TAHUN 2019**

# Buku Pedoman Penelitian

## Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Copyright © Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*

Layout: Ahmad Fahrudin

Desain cover: Diky M. Fauzi

vi + 94 hlm: 15,5 x 23,5 cm

Cetakan Pertama, Mei, 2019

ISBN: -

Diterbitkan oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung**

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung

Telp/Fax: 0355-321513/321656/081216178398

Email: [lp2m@iain-tulungagung.ac.id](mailto:lp2m@iain-tulungagung.ac.id)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Penelitian merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas seorang dosen. Tri dharma perguruan tinggi sesungguhnya merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Pendidikan dan pengajaran membutuhkan dukungan penelitian yang kuat. Pengabdian kepada masyarakat demikian juga. Persoalannya, menjaga keseimbangan ketiga dharma ternyata tidak mudah.

Regulasi yang mengatur penelitian ditujukan untuk membantu para dosen agar memiliki spirit penelitian yang semakin hari semakin baik. Spirit penelitian yang tinggi memungkinkan seorang dosen tetap memiliki semangat melakukan penelitian di tengah dinamika aktivitas kampus yang kompleks. Sesibuk apa pun seorang dosen dalam aktivitas sehari-harinya, penelitian tetap mendapatkan perhatian secara memadai.

Regulasi juga memberikan kerangka pandang yang lebih luas bagi seorang dosen untuk mengetahui tentang kluster apa yang cocok bagi dirinya. Pemilihan kluster secara tepat memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian secara lebih maksimal. Jika pemilihan klusternya salah, penelitian yang dilakukan juga akan kurang maksimal.

Pedoman penelitian ini disusun sebagai panduan bagi dosen dalam menjalankan penelitian. Sebagai panduan, dosen diharapkan membaca, mencermati, dan menjadikan buku pedoman ini sebagai pedoman dalam makna yang sesungguhnya. Upaya serius melakukan penelitian yang tidak sejalan dengan pedoman tentu akan membawa konsekuensi yang kurang baik.

Selamat membaca dan menjalankan penelitian.

Ketua LP2M

Ttd

Dr. Ngainun Naim, M.H.I.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Tujuan Penulisan.....	3
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
A. Tema Penelitian .....	6
B. Jenis Penelitian.....	17
C. Uraian Kluster Penelitian .....	18
E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster .....	38
<b>BAB III</b> .....	<b>39</b>
A. Pengantar .....	39
1. Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference.....	41
2. Penghargaan Penulisan Buku Agama .....	41
C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah.....	42
D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah .....	45
<b>BAB IV BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	<b>46</b>
A. Pengantar .....	46
B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat.....	47
C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster .....	49
D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster Pengabdian kepada Masyarakat.....	51
<b>BAB V DARING (ONLINE) PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)</b> .....	<b>53</b>
A. Pembentukan Sistem Litapdimas.....	53
B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas.....	55
C. Lingkup Pelayanan Sistem Litapdimas.....	56
<b>BAB VI</b> .....	<b>63</b>
<b>BAB VII</b> .....	<b>73</b>
A. Pengajuan Proposal.....	73
B. Komponen Penilaian Proposal.....	83
<b>BAB VIII</b> .....	<b>88</b>
A. Pengendalian Mutu.....	88

B. Ketentuan Penganggaran .....	89
C. Pencairan Dana Bantuan .....	90
D. Ketentuan Perpajakan.....	91
E. Jadwal Kegiatan.....	91
<b>BAB X PENUTUP .....</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005- 2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015 – 2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020 – 2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing*

*bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.*

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, Disusul pengabdian kepada masyarakat.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh SATKER (Satuan Kerja) di bawah Kementerian Agama.



Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia, khususnya di IAIN Tulungagung. Peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi keywords yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Bukti nyata yang dilakukan dalam peningkatan mutu penelitian tersebut salah satunya adalah inovasi sistem teknologi informasi yang dilakukan melalui sistem online yang terkoneksi dengan sistem pusat yaitu <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Selain sistem yang terkoneksi dengan pusat ada pula sistem online yang dibangun oleh IAIN Tulungagung, yaitu <http://litapdimasiaintulungagung> yang sistemnya mengacu pada sistem litapdimas pusat. Kedua sistem ini memberikan kemudahan kepada para dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam penguatan sumber daya manusia. Dan hal inilah yang dilakukan IAIN Tulungagung.

Atas dasar paparan tersebut, maka Buku Pedoman Teknis Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah ini disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## **B. Tujuan Penulisan**

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah

memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti dari lingkungan IAIN Tulungagung dalam merancang usulan atau proposal, melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah serta melaporkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakwan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada

Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN**

#### **A. Tema Penelitian**

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2019 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema - tema penelitian yang tertuang didalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (Lima Belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup:

1. Kajian teks suci dalam agama-agama.
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Negara, agama, dan masyarakat.
4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan.
5. Studi kawasan dan globalisasi.
6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia.
7. Pengembangan pendidikan.
8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip.
9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah.

10. Isu jender dan keadilan.
11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
12. Lingkungan dan pengembangan teknologi.
13. Pengembangan kedokteran dan kesehatan.
14. Generasi milenial dan budaya Indonesia.
15. Dan Tema lainnya yang relevan.

Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	Teks Suci dalam Agama-agama
		Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang- undangan
		Pengembangan Khazanah Pesantren
		Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	Negara, Agama, dan Masyarakat
		Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	Pendidikan Transformatif
		Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

		Studi Kawasan dan Globalisasi
4	Kemajuan Global	Isu Jender dan Keadilan
		Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub - tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang- bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang- undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab

itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

### 3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

### 4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu

menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

#### 5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

#### 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya,



sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

## 7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Character building dan life skill dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok- kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

## 8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (Naskah Kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih Bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

## 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar

dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

#### 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumahsakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan

teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energy baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

## 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat

meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

### 13. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama – sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT.

### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara- negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah

dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat- postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isukeislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019, maka penelitian di lingkungan IAIN Tulungagung pada Tahun Anggaran 2019 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni;

### 1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

### 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan atau dapat di dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

tahapan validasi komponen / subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen / subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe system / subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

#### 4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

### C. Uraian Kluster Penelitian

Kluster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2019 ini berjumlah 10 (Sepuluh) kluster, dengan rincian sebagai berikut:



## 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; Penelitian Dasar atau jenis penelitian pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

## 2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata

kelola kelembagaan / program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; jenis Penelitian Dasar atau jenis Penelitian Pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

### 3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (Interdisipliner dan Multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian Interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan

secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, atau Penelitian Pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

#### 4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem

LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, atau Penelitian Pengembangan. Jenis Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

#### 5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan

secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, atau Penelitian Pengembangan. Jenis Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah- masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis

Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional di Indonesia.

## 6. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual / HaKI (copyrights dan atau patent) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam

pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; Penelitian Terapan, atau Penelitian Pengembangan. Jenis Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya. Sedangkan jenis Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

7. Belum
8. Belum
9. Belum
10. Belum

Deskripsi jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2019 ini, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 2.2. Uraian Jenis dan Kluster Penelitian Tahun  
Anggaran 2019*

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	<p>Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen pemula.</p> <p>Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/Kapasitas, mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pemula yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan teori baru dan/atau prototipe yang laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<p>Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.</p> <p>Pelaksanaan penelitian dasar pengembangan program studi, dapat dilakkukan dengan menggunakan salah satu jenis peneilitian, yakni; (1) Penelitian Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.



			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengembangan teori baru dan/atau prototipe yang laik diimplementasikan di program studi atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
3	Penelitian Interdisipliner	Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/ multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

		berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umumPelaksanaan penelitian interdisipliner ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan Pendidikan Tinggi dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di IndonesiaPelaksanaan penelitian pengembangan	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat

		pendidikan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.		diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
5	Penelitian Kajian Aktual	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (outputs) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (outputs) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula).</p> <p>Pelaksanaan penelitian kajian aktual strategis nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu</p>	<p>1. Penelitian Dasar</p> <p>2. Penelitian Terapan</p>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan</p>

		dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.		di Indonesia.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.
6	Penelitian Pengembangan Nasional	Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian pengembangan	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh <i>users</i> (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

		nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan.	2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa ( <i>engineering</i> ) teknologi.
--	--	--	----------------------------	--

#### D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. *Persyaratan, Keluaran (Outputs) dan Manfaat (Outcomes) Penelitian Tahun Anggaran 2019*

No	Kluster Penelitian	Persyaratan Administrasi	Outputs / Outcome
1	<b>Penelitian Pembinaan/ Kapasitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>o Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara individual</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penelitian;</li> <li>o Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> <li>o Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>o Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ul>

2	<p><b>Penelitian Pengembangan Program Studi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP</li> </ul> <p>Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 orang maksimal 3 orang</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <p>Laporan Penelitian; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b> o Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>o Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ul>
3	<p><b>Penelitian Interdisipliner</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP</li> </ul> <p>Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penelitian;</li> <li>o Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>o Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.</li> <li>o Dummy buku.</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase</li> <li>o Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-</li> </ul>

			3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. o Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> ).
4	<b>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP</li> </ul> Institusi <ul style="list-style-type: none"> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penelitian;</li> <li>o Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>o Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</li> <li>o Dummy buku.</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>o Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>o Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ul>
5	<b>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penelitian;</li> <li>o Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>)</li> <li>o Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>o Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi</li> </ul>

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*



		kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<p>Sinta 1-2,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase</li> <li>o Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>o Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ul>
6	<b>Penelitian Pengembangan Nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>o Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>o Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>o Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ul>	<p><b>Outputs;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Laporan Penelitian;</li> <li>o Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>o Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>o Dummy buku.</li> <li>o Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll);</li> </ul> <p><b>Outcomes;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan;</li> <li>o Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ul>

*Keterangan:*

*NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional*

*NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus*

*NUP : Nomor Urut Pegawai*

*PNS : Pegawai Negeri Sipil*

*Output : Merupakan keluaran penelitian pada saat tahun berjalan*

*Outcome : Merupakan capaian jangka panjang yang bisa dipilih salah satu dari beberapa item sebagaimana di sistem*

**E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster**

*Tabel 2.4. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster untuk PTKIN Tahun Anggaran 2019*

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

## **BAB III**

# **KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN**

### **A. Pengantar**

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, khususnya dalam bidang publikasi hasil-hasil penelitian/kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (reward) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio- kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, maka tujuan pelaksanaan program bantuan

publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal, *internship*, dan konferensi tahunan bagi pengelola jurnal.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah secara signifikan;
- b. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
- c. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

## **B. Kluster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah**

Pada Tahun Anggaran 2019, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 2 (dua) kluster publikasi ilmiah, yakni; (1) Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference, dan (2) Penghargaan Penulisan Buku Agama. Rincian kluster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

### **1. Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference**

Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi dosen/peneliti yang menulis hasil penelitiannya untuk kepentingan pembelajaran/perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.

### **2. Penghargaan Penulisan Buku Agama**

Penghargaan Penulisan Buku Agama merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku agama yang berisikan tentang solusi atas problematika dan isu-isu keagamaan kontemporer yang berkembang di masyarakat. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik *Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

keberagamaan, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan *Religious Culture* di Sekolah, Tafsir Al- Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

### C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah

Berdasarkan Kluster Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

No	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/ Daras/Ajar/Reference	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>

		<p>bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik.</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana.</li> </ol>	
2	Penghargaan Penulisan Buku Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b> Buku Agama</p>

		<p>anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</p> <p>5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</p> <p>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialihmediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</p> <p>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</p> <p>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</p> <p>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (content) handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.</p>	
--	--	---	--

**Keterangan:**

*NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional*

*NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus*

*NUP : Nomor Urut Pegawai*

*PNS : Pegawai Negeri Sipil*

*Output : Merupakan keluaran penelitian pada saat tahun berjalan*

*Outcome : Merupakan capaian jangka panjang yang bisa dipilih salah satu dari beberapa item sebagaimana di sistem*



#### **D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

*Tabel 3.2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Kluster Tahun Anggaran 2019*

<b>No</b>	<b>Kluster Publikasi Ilmiah</b>	<b>Jumlah Bantuan (Rp.)</b>
<b>1</b>	Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference	30.000.000 – 50.000.000
<b>2</b>	Penghargaan Penulisan Buku Agama	30.000.000 – 50.000.000

## **BAB IV BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pengantar**

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan dalam rangka mewujudkan komitmen, memberikan peluang, dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Tulungagung dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (*advokasi*) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

## **B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pada Tahun Anggaran 2019, bantuan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 6 (enam) kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (2) Pendampingan Komunitas, dan (3) Pengabdian Berbasis Riset. Uraian rinci masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

## 1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

## 2. Pendampingan Komunitas

Program Pendampingan Komunitas merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, program pendampingan komunitas ini dapat diberikan kepada dosen yang melakukan pendampingan (advokasi) untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam melaksanakan pekerjaan kesehariannya, seperti pembinaan komunitas nelayan, petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, bantuan pendampingan komunitas juga diberikan kepada dosen yang melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat di daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah pulau terluar, komunitas masyarakat ada, dan lain sebagainya.

### 3. Pengabdian Berbasis Riset

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

#### **C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster**

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persyaratan, dan Keluaran (Outputs) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Pengabdian Kepada Masyarakat	Persyaratan Administrasi	Output/outcomes
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>
2.	Pendampingan Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

3.	Pengabdian Berbasis Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>
----	---------------------------	---	--

**Keterangan:**

*NIDN* : Nomor Induk Dosen Nasional

*NIDK* : Nomor Induk Dosen Khusus

*NUP* : Nomor Urut Pegawai

*PNS* : Pegawai Negeri Sipil

*Output* : Merupakan keluaran penelitian pada saat tahun berjalan

*Outcome* : Merupakan capaian jangka panjang yang bisa dipilih salah satu dari beberapa item sebagaimana di sistem

#### **D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

*Tabel 4.2. Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster Tahun Anggaran 2019*

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	40.000.000 – 60.000.000
2	Pendampingan Komunitas	25.000.000 – 30.000.000
3	Pengabdian Berbasis Riset	40.000.000 – 60.000.000



## **BAB V DARING (ONLINE) PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)**

### **A. Pembentukan Sistem Litapdimas**

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis web (*web developing*) dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Pada 2017, sistem Litapdimas ini pada akhirnya diujicobakan pada sistem pendaftaran *online* pada pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2018. Hingga saat ini, sistem LITAPDIMAS menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian

Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia. Dan sistem ini juga yang diterapkan di IAIN Tulungagung.

## **B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas**

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis web (*web developing*) ini adalah sebagai berikut;

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
3. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

5. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

### C. Lingkup Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.


#### 1. Pendaftaran Member dan Perolehan ID Litapdimas

Dosen/fungsional lainnya mendaftarkan diri menjadi admin, peneliti, dan/atau reviewer. Masing-masing ID memiliki persyaratan tersendiri yang sudah ditetapkan, misalnya; untuk memperoleh ID sebagai Admin, dosen/fungsional lainnya harus direkomendasikan/ditugaskan oleh pejabat LP2M atau pejabat lainnya yang memiliki tanggung jawab mengelola pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

masyarakat. Berikut tampilan proses pendaftaran di sistem litapdimas.

Gambar 5.1. Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas



**Ketentuan**

Gunakan Email aktif, karena aktivasi akan dikirimkan melalui email.

Satu email hanya dapat digunakan untuk satu member, jika anda lupa password atau lupa akun anda silahkan Klik [Lupa Password](#).

Pendaftaran peserta **ICON-UCE** bagi yang belum memiliki Account Litapdimas:

1. Silahkan mendaftar untuk emncapatkan Account terlebih dahulu
2. Login
3. Silahkan daftar sebagai peserta sesuai kategori yang akan diikuti

**Pendaftaran Account**

Nama Lengkap

Email

Password

Password Lagi


No. HP

Institusi

[DAFTAR](#) [RESET](#)

Setelah proses pengisian data awal sebagaimana diminta pada gambar di atas, dosen/fungsional lainnya akan mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah diterima sebagai member dan diharuskan mengisi data dan informasi yang dibutuhkan, dengan mengklik tombol REGISTRASI, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.2. Approval Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas



**Ketentuan**

Gunakan Email aktif, karena aktivasi akan dikirimkan melalui email.

Satu email hanya dapat digunakan untuk satu member, jika anda lupa password atau lupa akun anda silahkan Klik Lupa Password.

Pendaftaran peserta **ICON-UCE** bagi yang belum memiliki Account Litapdimas:

1. Silahkan mendaftar untuk emncapatkan Account terlebih dahulu
2. Login
3. Silahkan daftar sebagai peserta sesuai kategori yang akan diikuti

**Pendaftaran Account**

Pendaftaran berhasil dilakukan, silahkan cek email anda untuk aktivasi member.

Member anda dapat digunakan jika sudah diaktivasi.

**REGISTRASI**

Setelah meng-*klik* tombol REGISTRASI, maka laman Litapdimas akan menampilkan daftar isian yang harus dilengkapi oleh dosen/fungsional lainnya, sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.3. Pengisian Data Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas

**Cara Login**

Gunakan user dan password anda sesuai dengan email yang telah teregistrasi di <http://litapdimas.kemenag.go.id>

Perguruan Tinggi yang akan mendaftarkan pegawainya sebagai operator silahkan mendaftarkan terlebih dahulu dengan melampirkan Surat Tugas dari LP2M/P3M.

Bagi yang sudah terdaftar sebagai member, silahkan login dan daftarkan User anda sebagai Admin

**Login Form**

Email / Username

Password

**LOGIN** **REGISTRASI** **LUPA PASSWORD**

[Kirim ulang Email Aktivasi Member](#)

(Bagi yang sudah registrasi member namun belum menerima email aktivasi)

## 2. Informasi Kluster dan Bantuan

Sistem Litapdimas juga memberikan layanan yang berkenaan dengan informasi bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi ini memuat tentang jenis dan kluster bantuan, jumlah maksimal bantuan, dan informasi lain yang dibutuhkan dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.4. Informasi Kluster dalam Sistem Litapdimas

No.	Kluster	Deskripsi	Anggaran	PTKIS	PTKIN	Pengelola	Batas Akhir
1.	Penelitian Kolaboratif Internasional (BPMP-PTKI)	-	0 s/d 250.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
2.	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional (BPMP-PTPG)	-	0 s/d 150.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
3.	Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset (BPMP-PTBR)	-	0 s/d 75.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
4.	Bantuan Ekspose/Short Course Riset Berstandar Internasional (BE-SCMRI);	-	0 s/d 110.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
5.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya (BSC-MPAB)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
6.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains (BSC-MPIS)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
7.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Islam (BSC-MPMI)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
8.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis (BSC-MPSK)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
9.	Research Fellowships Dalam Negeri dan Sabbatical Leave (RFDN-SL)	-	0 s/d 80.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
10.	Research Fellowships Luar Negeri dan Sabbatical Leave (RFLN-SL)	-	0 s/d 140.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018

### 3. Pengajuan Proposal

Sistem daring (*online*) Litapdimas juga memiliki layanan bagi dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan meng- *klik* tombol TAMBAHAN PENGAJUAN PROPOSAL sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.




Gambar 5.5. Pengajuan Proposal dalam Sistem Litapdimas

No	Aksi	Judul Proposal	Tanggal	Biaya	Peneliti	Status
Penelitian						
1	AKSI	No. Reg :191170000021476 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN DALAM APLIKASI ELECTRONIC LAPORAN KERJA PEGAWAI (e-LKP) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA <i>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</i> Jadwal Pengajuan tgl : 01-09-2018 s/d 18-10-2018	28-09-2018	75.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ady Cahyadi</li> <li>▪ Supardi Salmu</li> </ul>	Pengajuan

#### 4. Rekapitulasi Jumlah Pengusul

Sistem LITAPDIMAS juga memberikan kemudahan bagi pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pengelola pada tingkat PTKIN untuk merekap jumlah pendaftar pada tiap tahun anggaran, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.6. Rekapitulasi Jumlah Pengusul dalam Sistem Litapdimas



The screenshot shows the Litapdimas system interface. At the top, there is a navigation menu with links: BERANDA, PROFIL, INFO, ICON-UCE, BANTUAN, ADMIN LP2M/P3M, AKUN, and FAQ. The main heading is "PENELITIAN" with a subtitle "Rekap Pengajuan Proposal". A green "CETAK" button is visible on the left. Below is a table with 10 rows of data, each representing a different research category with columns for Draft, Diajukan, and Jumlah.

No	Status	Draft	Diajukan	Jumlah
1	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	0	21	24
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	0	10	10
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	0	67	67
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	0	27	27
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	0	37	37
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	1	58	59
7	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional	2	0	25
8	Penelitian Unggulan/Collaborative Research	1	0	28
9	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI	3	0	3
10	Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi	0	1	1

Keempat layanan di atas, merupakan contoh dari sejumlah layanan yang disediakan oleh sistem litapdimas. Selain itu, masih banyak jenis layanan lain yang disediakan oleh sistem litapdimas dalam upaya menciptakan sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, misalnya layanan penilaian (*review*) proposal, layanan pelaporan progress kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat, layanan pelaporan akhir dan layanan lainnya.

## **BAB VI**

# **PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan penelitian meliputi: (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis, dan (6) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.

Sedangkan kegiatan publikasi ilmiah adalah; (1) Bantuan Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset (Buku Teks/Buku Daras/Buku Ajar/Buku Referensi) dan (2) Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Agama.

Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah; (1) Bantuan Pendampingan Komunitas, (2) Bantuan Pengabdian Berbasis Riset, dan (3) Bantuan Pengabdian Berbasis Program Studi.

Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan PTKIN ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.3. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan *Nominee*, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima Bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan Penyerahan Laporan Akhir Penelitian. Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini, dapat dilihat pada gambar 7.4. dan uraian di bawah ini.

Gambar 7.4. Alur (Proses) Pengelolaan Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019



## 1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui system litapdimas (<http://litapdimas.kemenag.go.id>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

## 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan

ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M.

### 3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh LP2M.

Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Tulungagung. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan reviewer diisi oleh dosen atau expertise yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem litapdimas, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing.

#### 4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* dikeluarkan oleh Ketua LP2M kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### 5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini

menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Tulungagung.

#### 6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Tulungagung. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.



## 7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA IAIN Tulungagung. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Keputusan KPA di masing-masing PTKIN.

## 8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional.

Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

## 9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M selaku pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Tulungagung.

## 10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) dengan mengetahui SPI.

## 11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

## 12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing- masing PTKIN.

Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

### 13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung.

## **BAB VII**

# **KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pengajuan Proposal**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan rencana penggunaan anggaran/RPA).

#### **1. Proposal Naratif**

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Judul Penelitian**

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur,

*clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian.

Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

#### d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

#### e. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan

variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan  
Konsep atau teori yang relevan

merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan



secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca

penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

#### l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

#### m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif kluster

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Proposal tersebut harus melampirkan lembar persetujuan dari Dekan Fakultas masing-masing.

## 2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra- penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran 2019.

Pada tahapan Pra- Penelitian/ Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan.

Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan. Gambaran penganggaran penelitian/kegiatan ini dapat dilihat pada tabel contoh RPA di bawah ini.

Tabel 8. 1. Contoh Penggunaan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

KODE AKUN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA	URAIAN VOLUME	RINCIAN PENGGUNAAN DANA						
			PENELITIAN INTEGRASI KEILMUAN						
			VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>PENELITIAN EVALUASI INTEGRASI KEILMUAN</b>						<b>90.000.000</b>			
<b>A</b>	<b>PRA PENELITIAN</b>					<b>15.171.437</b>			
	<b>1</b>	<b>Penyusunan Desain Operasional dan Instrumen</b>				<b>11.787.437</b>			
521211	<b>Belanja Bahan</b>					<b>2.037.437</b>			
	1 ATK		1	Keg.		500.000			
	2 Konsumsi (Makan) Rapat Persiapan	5	Org	x 2	Kali	10	O/Kali	48.000	480.000
	3 Snack (Kudapan) Rapat Persiapan	5	Org	x 4	Kali	20	O/Kali	18.000	360.000
	4 Fotokopi bahan		1	Keg.		1	Keg	697.437	697.437
524119	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>							<b>9.750.000</b>	
	5 Paket Fullboard	5	Org	x 2	Hari	10	OH	750.000	7.500.000
	6 Transportasi	5	Org	x 1	Kali	5	O/Kali	150.000	750.000
	7 Uang Harian	5	Org	x 3	Hari	15	OH	100.000	1.500.000
	<b>2</b>	<b>Pembahasan Instrumen dan Coaching Pengumpulan Data</b>				<b>3.384.000</b>			
521211	<b>Belanja Bahan</b>							<b>1.974.000</b>	
	1 ATK		1	Keg.		1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan)	6	Org	x 1	Kali	6	O/Kali	48.000	288.000
	3 Snack (Kudapan)	6	Org	x 5	Kali	30	O/Kali	18.000	540.000
	4 Fotokopi/Penggandaan Instrumen		1	Keg.		1	Keg	646.000	646.000
524114	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>							<b>1.410.000</b>	
	5 Transportasi	6	Org	x 1	Kali	6	O/Kali	150.000	900.000
	6 Uang Saku	6	Org	x 1	Hari	6	OH	85.000	510.000

## B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada Bab VII tentang Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

### 1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

pusat dan PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapan membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 8.2. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2019

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Kluster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada kluster penelitian yang diusulkan					

Keterangan :

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi



Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi  
 Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

## 2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel 8.3. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2019

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di	15

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

	Penelitian	jurnal ilmiah.	
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
<b>Metodologi Penelitian</b>			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
<b>Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian</b>			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>
<b>Catatan Reviewer:</b>			

#### Keterangan

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan skala 5, dengan ketentuan;
  - a. Skala 1 : Kurang sekali
  - b. Skala 2 : Kurang
  - c. Skala 3 : Cukup

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

- d. Skala 4 : Baik
  - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni;
- a. LAYAK/LULUS : Jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

## BAB VIII

# PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui sistem litapdimas. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang telah ditetapkan sebagai *nominee* harus presentasi di hadapan reviewer dalam seminar proposal untuk kluster yang dikelola oleh PTKIN.

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

## 2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (*progress report*) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

*Pertama*, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh IAIN Tulungagung. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas.

*Kedua*, Progress Report dan Penguatan Program. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program.

*Ketiga*, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

### **B. Ketentuan Penganggaran**

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
3. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Progress Report dan Penguatan Program paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima.

### **C. Pencairan Dana Bantuan**

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 40% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam

pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

#### D. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### E. Jadwal Kegiatan

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Juli-September 2018
2.	Registrasi <i>online</i>	Agustus - September 2018
3.	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Desember 2018 - Pebruari 2019
4.	Penilaian <i>Reviewer secara online</i>	Februari- April 2019
5.	Pengumuman <i>Nominee</i>	April 2019
6.	ACRP/Seminar Proposal	April - Mei 2019
7.	Pengumuman Penerima Bantuan	Mei 2019
8.	Pelaksanaan Penelitian, pengabdian dan publikasi	Minggu ke-1 Mei s/d Nopember 2019
9.	Monitoring dan Evaluasi	Juli-Agustus 2019
10.	Progress Report dan Penguatan Program	Juli-Agustus 2019
11.	Presentasi hasil luaran bantuan	September-Oktober 2019
12.	Penyerahan Laporan	Nopember 2019

## **BAB IX**

# **KETENTUAN SANKSI BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan and sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai



dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Rektor.

## BAB X

### PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Tulungagung.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam

*Pedoman Teknis Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*

surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang IAIN Tulungagung.

3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup IAIN Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal,  
REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG

Ttd  
Prof. Dr. Maftukhin, M. Ag.